PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum, diperlukan kerja sama dengan pihak lain yang dituangkan dalam kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
b. bahwa untuk mewujudkan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama yang seragam di Kementerian Pekerjaan Umum, diperlukan pedoman pembentukan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
c. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 588);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kesepakatan Bersama adalah penyelarasan suatu keinginan atau harapan yang timbul untuk melaksanakan suatu kegiatan atau urusan tertentu di antara para pihak yang dituangkan secara tertulis tanpa merinci hak dan kewajiban.
2. Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum para pihak yang memuat uraian isi kesepakatan dan di dalamnya mengatur hak dan kewajiban serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.
3. Pemrakarsa adalah unit kerja yang mengusulkan pembentukan atau menjadi penanggung jawab materi teknis Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama pada unit organisasi di Kementerian.
4. Pihak Terkait adalah organisasi kemasyarakatan, badan usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang mempunyai kepentingan bersama atas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit organisasi dan unit kerja di Kementerian dalam melakukan pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

Pasal 3

(1) Peraturan Menteri ini mengatur pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian.
(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
    a. kerja sama yang dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama pemerintah dan badan usaha;
    b. kerja sama pemanfaatan barang milik negara;
    c. kerja sama dengan pemerintah daerah; dan
    d. kerja sama luar negeri.
(3) Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebut dengan istilah yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Perjanjian Kerja Sama dapat dibentuk sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama atau tanpa Kesepakatan Bersama.
(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri meliputi:
a. kerangka dan materi muatan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama;
b. para pihak dalam penyusunan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama; dan
c. tata cara pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

BAB II

KERANGKA DAN MATERI MUATAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Kerangka dan materi muatan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
a. pembukaan;
b. materi muatan; dan
c. penutup.

Bagian Kedua
Kerangka dan Materi Muatan Kesepakatan Bersama

Pasal 6

(1) Pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit terdiri atas:
   a. judul;
   b. waktu dan tempat kesepakatan;
   c. identitas para pihak;
   d. dasar pembuatan;
   e. maksud dan tujuan; dan
   f. ruang lingkup kesepakatan.
(2) Materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit terdiri atas:
   a. pernyataan kesepakatan para pihak;
   b. pelaksanaan Kesepakatan Bersama;
   c. pembiayaan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama; dan
   d. jangka waktu.
(3) Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling sedikit terdiri atas:
   a. pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama;
   b. pernyataan banyaknya dokumen rangkap Kesepakatan Bersama; dan
   c. penandatanganan.

Bagian Ketiga
Kerangka dan Materi Muatan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 7

(1) Pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit terdiri atas:
   a. judul;
   b. waktu dan tempat Perjanjian Kerja Sama;
   c. identitas para pihak; dan
   d. dasar pembuatan.
(2) Materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit terdiri atas:
   a. pernyataan kesepakatan para pihak;
   b. pengertian;
   c. maksud dan tujuan;
   d. ruang lingkup perjanjian;
   e. pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
   f. hak dan kewajiban;
   g. pembiayaan;
   h. jangka waktu;
   i. keadaan kahar;
   j. penyelesaian perselisihan;
   k. perubahan perjanjian;
   l. berakhirnya perjanjian; dan
   m. pemutusan perjanjian.
(3) Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling sedikit terdiri atas:
   a. pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama;

b. pernyataan banyaknya dokumen rangkap Perjanjian Kerja Sama; dan
c. penandatanganan.

(4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama memerlukan kelengkapan dokumen secara lebih rinci, Perjanjian Kerja Sama dapat disertai dengan lampiran.

BAB III
PARA PIHAK DALAM PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Para Pihak

Pasal 8

(1) Para pihak dalam penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
a. Kementerian; dan
b. kementerian/lembaga, perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, dan/atau Pihak Terkait.

(2) Para pihak dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
a. unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian sesuai tugas dan fungsinya; dan
b. unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di kementerian/lembaga, perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, dan Pihak Terkait.

Bagian Kedua
Penandatanganan Kesepakatan Bersama

Pasal 9

(1) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh:
a. Menteri; atau
b. pimpinan unit organisasi.

(2) Penanda tangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. pimpinan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang setara; atau
b. pejabat yang diberi kuasa dan dapat bertanggung jawab penuh atas Kesepakatan Bersama yang telah dibuat mewakili pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(3) Penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kuasa dari Menteri.

(4) Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Dalam hal substansi Kesepakatan Bersama meliputi beberapa unit organisasi, Kesepakatan Bersama dapat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

(6) Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 10

(1) Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh:
    a. pimpinan unit organisasi;
    b. pimpinan unit kerja; atau
    c. pimpinan unit pelaksana teknis.
(2) Penanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
    a. pimpinan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
    b. pejabat yang diberi kuasa dan dapat bertanggung jawab penuh atas Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat mewakili pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); atau
    c. pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan pendanaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
(3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Tata cara pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
a. penyusunan;
b. pembahasan rancangan;
c. persetujuan konsep; dan
d. penandatanganan,

Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua
Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 12

(1) Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum dan kerja sama pada unit organisasi/unit pelaksana teknis Pemrakarsa.
(2) Dalam penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa membentuk tim penyusun Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang terdiri atas pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari:

a. Pemrakarsa;
b. biro hukum;
c. bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum dan kerja sama pada unit organisasi/unit pelaksana teknis Pemrakarsa; dan/atau
d. unit kerja/unit organisasi/unit pelaksana teknis terkait.

(3) Struktur keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. pengarah;
b. pelaksana; dan
c. sekretariat.

(4) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diketuai oleh pimpinan unit organisasi/unit pelaksana teknis Pemrakarsa.

(5) Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan rancangan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Ketiga
Pembahasan Kesepakatan Bersama dan
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 13

(1) Pembahasan rancangan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh tim penyusun bersama dengan:
a. kementerian/lembaga;
b. perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan;
c. Pihak Terkait.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh masukan dan/atau tanggapan terhadap rancangan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

(3) Masukan dan/atau tanggapan yang diperoleh dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan sebagai bagian dari proses pembahasan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 14

(1) Tim penyusun mengolah hasil masukan dan/atau tanggapan terhadap rancangan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bersama dengan para pihak untuk memperoleh kesepakatan.

(2) Rancangan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rancangan akhir.

Pasal 15

(1) Dalam hal Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis, rancangan Kesepakatan

Bersama dan Perjanjian Kerja Sama cukup dibahas oleh Pemrakarsa bersama bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum dan kerja sama.

(2) Dalam hal Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal Kementerian, rancangan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dibahas bersama dengan biro hukum.

Bagian Keempat
Persetujuan Konsep Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 16

(1) Persetujuan konsep Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan terhadap rancangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

(2) Rancangan akhir Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang telah mendapat persetujuan konsep diajukan oleh Pemrakarsa untuk mendapatkan paraf persetujuan pada lembar kendali.

(3) Paraf persetujuan pada lembar kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paraf persetujuan internal Kementerian yang disertai dengan keterangan tanggal, bulan, dan tahun ketika paraf diberikan.

(4) Paraf persetujuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari paraf persetujuan:
   a. staf dan pejabat yang bertugas menyusun dan memeriksa konsep Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama;
   b. pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan/atau pimpinan unit pelaksana teknis Pemrakarsa dan unit organisasi lainnya sesuai dengan lingkup Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang sedang dibuat; dan
   c. Menteri, pimpinan tinggi madya, atau pimpinan tinggi pratama yang akan menandatangani Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang sedang dibuat.

(5) Rancangan akhir Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang telah memperoleh paraf persetujuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan untuk proses penandatanganan.

Bagian Kelima
Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 17

(1) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap rancangan akhir Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang telah mendapatkan paraf persetujuan internal.

(2) Rancangan akhir Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penomoran dan pemberian cap dinas.
(3) Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap asli atau sesuai jumlah para pihak.
(4) Setiap pihak dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama memperoleh salinan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang telah dibubuhi meterai pada kolom tanda tangan pihak lain.

BAB V
URAIAN KERANGKA, MATERI MUATAN, BAGAN ALIR, DAN FORMAT

Pasal 18

Ketentuan mengenai:
a. uraian kerangka dan materi muatan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
b. bagan alir pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
c. format rancangan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5); dan
d. format lembar kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2026

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

PU Ditandatangani Secara Elektronik

DODY HANGGODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 682

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

URAIAN KERANGKA DAN MATERI MUATAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA, BAGAN ALIR PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA, FORMAT RANCANGAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA, DAN FORMAT LEMBAR KENDALI.

A. URAIAN KERANGKA DAN MATERI MUATAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Uraian Kerangka dan Materi Muatan Kesepakatan Bersama

a. Pembukaan

Pembukaan paling sedikit terdiri atas:

1) Judul memberikan pencerminan perbuatan hukum, subjek hukum, dan objek hukum yang memuat:
   a) Lambang Garuda atau lambang/logo Kementerian dan mitra kerja sama yang membuat Kesepakatan Bersama ditulis dengan kedudukan sejajar sebelum judul;
   b) jenisnya berupa “KESEPAKATAN BERSAMA”;
   c) terjemahan bahasa asing ditulis di belakang dalam tanda kurung dan dicetak miring;
   d) nomor disebutkan sebelum judul Kesepakatan Bersama;
   e) Kesepakatan Bersama yang dibuat dengan instansi pemerintah atau badan usaha milik negara dengan menyebut nomor dari masing-masing pihak, nomor yang di atas adalah nomor dari pihak pertama dan nomor selanjutnya adalah nomor dari pihak kedua dan seterusnya, apabila para pihak lebih dari dua; dan
   f) judul dibuat secara singkat dan mencerminkan materi kesepakatan, serta ditulis dengan huruf kapital seluruhnya.
2) Waktu dan Tempat Kesepakatan
   Waktu dan tempat kesepakatan memuat hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat ditandatangani Kesepakatan Bersama yang ditulis dengan huruf kecil dan di belakangnya ditulis dengan angka tetapi dalam tanda kurung.
3) Identitas Para Pihak
   Identitas para pihak dalam Kesepakatan Bersama memuat identitas pihak yang berwenang atau yang diberikan kewenangan untuk menandatangani kesepakatan tersebut dengan mencantumkan:
   a) nama;
   b) jabatan;
   c) dasar hukum kewenangan bertindak; dan
   d) apabila salah satu pihak berstatus badan usaha maka harus mencantumkan dasar hukumnya badan usaha serta dasar pengesahannya.

Bertindak untuk dan atas nama instansi/lembaga/unit kerja selaku pihak dalam Kesepakatan Bersama, yang menandatangani, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Para pihak harus dalam posisi jabatan yang setara dan harus memenuhi asas kepatutan.

4) Dasar Pembuatan
Dasar pembuatan Kesepakatan Bersama memuat dasar hukum yang terkait dengan substansi yang akan disepakati dalam Kesepakatan Bersama.

5) Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan memuat gambaran maksud atau ide diadakannya Kesepakatan Bersama serta tujuan konkret yang hendak dicapai atas terselenggarakannya Kesepakatan Bersama tersebut sesuai dengan ruang lingkup jenis kegiatan yang akan diselenggarakan.

6) Ruang Lingkup Kesepakatan
Ruang lingkup kesepakatan memuat mengenai petunjuk terhadap apa yang akan menjadi kesepakatan dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama.

b. Materi Muatan
Materi muatan paling sedikit terdiri atas:

1) Pernyataan Kesepakatan Para Pihak
Pernyataan kesepakatan para pihak memuat sesuatu yang menjadi kesepakatan para pihak sesuai dengan kewenangan masing-masing dan tidak dapat dilakukan secara bersama-sama dengan mencantumkan kata “saling” karena akan mempersulit pelaksanaannya. Kesepakatan tersebut memuat sesuatu yang hendak dicapai oleh para pihak berdasarkan kewenangan yang ada walaupun para pihak mempunyai kewenangan yang hampir sama. Uraian kesepakatan diuraikan secara jelas Pihak Kesatu sepakat untuk apa dan Pihak Kedua sepakat untuk apa yang kesemuanya akan bermuara ke tujuan yang hendak dicapai.

2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama
Pelaksanaan Kesepakatan Bersama memuat batas waktu pelaksanaan pekerjaan yang biasanya terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama atau dapat mendasarkan kepada suatu peristiwa tertentu, misalnya sampai diperolehnya izin dari pihak yang berwenang. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama juga memuat uraian teknis pelaksanaan berdasarkan kewenangan masing-masing, serta dapat menunjuk unit kerja yang ada di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Pembiayaan dalam Pelaksanaan Kesepakatan Bersama
Pembiayaan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama memuat pengaturan bahwa masing-masing pihak menanggung biaya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan, serta apabila terdapat kesepakatan yang memerlukan pembiayaan bersama maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan menggunakan dana yang tersedia pada masing-masing pihak melalui sistem berimbang atau sesuai kesepakatan para pihak.

4) Jangka Waktu
Jangka waktu menjelaskan mengenai jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama.

c. Penutup
Penutup paling sedikit terdiri atas:
1) Pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama
Pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama memberikan peluang untuk mengatur lebih lanjut terhadap hal-hal yang belum terangkum dalam Kesepakatan Bersama, dan memberikan peluang untuk memperbaiki apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan atas materi Kesepakatan Bersama.
2) Pernyataan banyaknya dokumen rangkap Kesepakatan Bersama
Pernyataan banyaknya dokumen rangkap Kesepakatan Bersama memuat uraian mengenai pernyataan dibuatnya dokumen Kesepakatan Bersama dalam beberapa rangkap sesuai dengan kesepakatan para pihak, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan bermeterai cukup untuk para pihak.
3) Penandatanganan
Penandatanganan memuat para pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama.

2. Uraian Kerangka dan Materi Muatan Perjanjian Kerja Sama
a. Pembukaan
Pembukaan paling sedikit terdiri atas:
1) Judul
Judul memberikan pencerminan perbuatan hukum, subjek hukum, dan objek hukum yang memuat:
a) lambang atau logo Kementerian dan mitra kerja sama yang membuat Perjanjian Kerja Sama ditulis dengan kedudukan sejajar sebelum judul;
b) jenisnya berupa “PERJANJIAN KERJA SAMA”;
c) terjemahan bahasa asing ditulis di belakang dalam tanda kurung dan dicetak miring;
d) nomor disebutkan sebelum judul Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dengan Instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara biasanya menyebut nomor dari masing-masing pihak, nomor yang di atas adalah nomor dari pihak kesatu, dan nomor selanjutnya adalah nomor dari pihak kedua dan seterusnya, apabila para pihak lebih dari dua; dan
e) judul dibuat secara singkat dan mencerminkan materi Kerja Sama, serta ditulis dengan huruf kapital seluruhnya.
2) Waktu dan Tempat Perjanjian Kerja Sama
Waktu dan tempat perjanjian kerja sama memuat hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat ditandatangani Perjanjian Kerja Sama. Ditulis dengan huruf kecil dan di belakangnya ditulis dengan angka tetapi dalam tanda kurung.
3) Identitas Para Pihak
Identitas para pihak dalam Perjanjian Kerja Sama memuat identitas pihak-pihak yang berwenang atau yang diberikan

kewenangan untuk menandatangani perjanjian tersebut dengan mencantumkan:

a) nama;
b) jabatan;
c) dasar hukum kewenangan bertindak; dan
d) apabila salah satu pihak berstatus perusahaan maka harus mencantumkan dasar hukumnya perusahaan serta dasar pengesahannya.

Bertindak untuk dan atas nama instansi/lembaga/unit kerja yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerja Sama, yang menandatangani, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Para pihak harus dalam posisi jabatan yang setara dan harus memenuhi asas kepatutan.

4) Dasar Pembuatan

Dasar pembuatan Perjanjian Kerja Sama memuat dasar hukum yang terkait dengan substansi yang akan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.

b. Materi Muatan

Materi muatan paling sedikit meliputi:

1) Pernyataan Kesepakatan Para Pihak

Pernyataan kesepakatan para pihak memuat sesuatu yang menjadi kesepakatan para pihak sesuai dengan kewenangan masing-masing dan tidak dapat dilakukan secara bersama-sama dengan mencantumkan kata “saling” karena akan mempersulit pelaksanaannya. Kesepakatan tersebut memuat sesuatu yang hendak dicapai oleh para pihak berdasarkan kewenangan yang ada walaupun para pihak mempunyai kewenangan yang hampir sama. Uraian kesepakatan diuraikan secara jelas Pihak Kesatu sepakat untuk apa dan Pihak kedua sepakat untuk apa yang kesemuanya akan bermuara ke tujuan yang hendak dicapai.

2) Pengertian

Pengertian menguraikan pengertian yang ada di dalam perjanjian Kerja Sama, untuk memberikan kesamaan persepsi terhadap istilah-istilah yang akan diatur dalam perjanjian ini.

3) Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan memberikan gambaran maksud/ide diadakannya Perjanjian Kerja Sama serta tujuan konkret yang hendak dicapai atas terselenggarakannya Perjanjian Kerja Sama tersebut sesuai dengan ruang lingkup jenis kegiatan yang akan diselenggarakan.

4) Ruang Lingkup Perjanjian

Ruang lingkup perjanjian memberikan petunjuk langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tersebut.

5) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama memuat batas waktu pelaksanaan pekerjaan yang biasanya terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama atau dapat mendasarkan kepada suatu peristiwa tertentu, misalnya sampai diperolehnya izin dari pihak yang berwenang. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama juga memuat uraian teknis pelaksanaan berdasarkan kewenangan masing-masing, serta dapat menunjuk unit kerja yang ada di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Hak dan Kewajiban
Hak dan kewajiban menguraikan secara rinci hak dan kewajiban dari para pihak yang akan diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini.

7) Pembiayaan
Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama mengatur pembiayaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya berdasar kesepakatan yang ada.
Dalam hal kesepakatan yang memerlukan pembiayaan bersama, dapat dilakukan berdasar dana yang ada pada masing-masing pihak dengan sistem berimbang atau kesepakatan para pihak.

8) Jangka Waktu
Jangka waktu menjelaskan mengenai jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama.

9) Keadaan Kahar
Keadaan kahar menjelaskan keadaan yang terjadi di luar kendali dari para pihak.

10) Penyelesaian Perselisihan
Penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dari para pihak, melalui pengadilan atau melalui mediasi.

11) Perubahan Perjanjian
Perubahan perjanjian menjelaskan mengenai perubahan materi dari Perjanjian Kerja Sama.

12) Berakhirnya Perjanjian
Berakhirnya perjanjian menguraikan mengenai ketentuan yang mempengaruhi pengakhiran perjanjian.

13) Pemutusan Perjanjian
Pemutusan perjanjian menguraikan mengenai ketentuan yang mempengaruhi pemutusan perjanjian.

c. Penutup
Penutup paling sedikit terdiri atas:

1) Pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama
Pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama memberikan peluang untuk mengatur lebih lanjut terhadap hal-hal yang belum terangkum dalam Perjanjian Kerja Sama dan memberikan peluang untuk memperbaiki apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan atas materi Perjanjian Kerja Sama.

2) Pernyataan banyaknya dokumen rangkap Perjanjian Kerja Sama
Pernyataan banyaknya dokumen rangkap Perjanjian Kerja Sama memuat uraian mengenai pernyataan dibuatnya dokumen Perjanjian Kerja Sama dalam beberapa rangkap sesuai dengan kesepakatan para pihak, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan bermeterai cukup untuk para pihak.

3) Penandatanganan
Penandatanganan memuat para pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

d. Lampiran
Lampiran Perjanjian Kerja Sama memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa. Penulisan judul lampiran ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa

diakhiri tanda baca dengan rata kiri, sedangkan nama lampiran ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca. Dalam hal lampiran lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan angka romawi.

B. BAGAN ALIR PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Bagan Alir Pembentukan Kesepakatan Bersama

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Persyaratan	Ket
		Pemra-karsa	Bagian Hukum (Unor)/ UPT	Karo Hukum	Kabag Advokasi Hukum	Unor/ Mitra Kerja sama	Pimpi-nan Tingkat Madya	Menteri		
1.	Permohonan dan Penyusunan dari Pemrakarsa	Mulai							• Surat Permohonan Kerja Sama • Konsep Kesepakatan Bersama	
2.	Koordinasi Konsep Kesepakatan Bersama								• Konsep Kesepakatan Bersama	
3.	Menerima Konsep Kesepakatan Bersama								• Surat permohonan Pembahasan Kesepakatan Bersama • Konsep Kesepakatan Bersama	
4.	Mendisposisikan Konsep Kesepakatan Bersama								• Undangan Pembahasan Konsep Kesepakatan Bersama • Konsep Kesepakatan Bersama	
5.	Pembahasan Konsep Kesepakatan Bersama								• Konsep Kesepakatan Bersama	
6.	Persetujuan Konsep Kesepakatan Bersama								• Lembar Kendali • Surat Permohonan Penandatanagan • Konsep KSB	
7.	Menerima dan menandatangani Lembar Kendali dan Konsep Kesepakatan Bersama								• Lembar Kendali • Konsep KSB	
8.	Menerima dan menandatangani Lembar Kendali dan Konsep Kesepakatan Bersama								• Lembar Kendali • Konsep Kesepakatan Bersama	
9.	Menerima dokumen Kesepakatan Bersama yang sudah ditandatangani								• Kesepakatan Bersama yang sudah ditandatangan	
10.	Menyampaikan dokumen Kesepakatan Bersama yang sudah ditandatangani	Selesai							• Kesepakatan Bersama yang sudah ditandatangan • Surat Pengantar Dokumen Kesepakatan Bersama	

2. Bagan Alir Pembentukan Perjanjian Kerja Sama

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Persyaratan	Ket
		Pemrakarsa	Karo Hukum	Kabag Advokasi Hukum	Tim Pemba-hasan PKS	Sekretaris Jenderal		
1.	Permohonan dan Penyusunan dari Pemrakarsa	Mulai					• Surat Permohonan Kerja Sama • Surat Permohonan Pembahasan PKS • Konsep Awal PKS	
2.	Koordinasi Konsep PKS						• Surat Permohonan Pembahasan PKS • Konsep Awal PKS	
3.	Mendisposisikan Konsep PKS						• Surat permohonan Pembahasan PKS • Konsep Awal PKS	
4.	Pembahasan Konsep PKS						• Undangan Pembahasan PKS • Konsep PKS yang telah diberi masukan awal oleh Biro Hukum	
5.	Persetujuan Konsep PKS melalui Lembar Kendali (Biro Hukum dan Unit Kerja Terkait)						• Surat Permohonan Persetujuan • Lembar Kendali • Konsep Final PKS	
6.	Persetujuan Lembar Kendali dan Menandatangani PKS						• Surat Permohonan Persetujuan • Lembar Kendali • Final PKS	
7.	Menerima dokumen PKS yang sudah ditandatangani						• PKS yang sudah selesai ditandatangani	
8.	Menyampaikan PKS kepada Pemrakarsa	Selesai					• PKS yang sudah selesai ditandatangani	

C. FORMAT RANCANGAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Format Rancangan Kesepakatan Bersama

Lambang Garuda atau Lambang/Logo Kementerian
dan Mitra Kerja Sama dengan kedudukan sejajar

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN
..... (MITRA KERJA SAMA)

NOMOR : ..... (PIHAK KESATU)
NOMOR : ..... (PIHAK KEDUA)
TENTANG
..... (JUDUL KESEPAKATAN BERSAMA)

Pada hari ini ....., tanggal ...., bulan ...., tahun ....., (hh-bb-tttt) bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. .....(nama huruf kapital tanpa gelar) : ..... (jabatan), yang diangkat berdasarkan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum beralamat di ..... , yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. .....(nama huruf kapital tanpa gelar) : ..... (jabatan), yang diangkat berdasarkan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... beralamat di ....., yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan sebagai berikut:
1. Undang-Undang.....(Lembaran Negara....., Tambahan Lembaran Negara.....);
2. Peraturan Pemerintah .....(Lembaran Negara....., Tambahan Lembaran Negara.....) dst.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang ....., yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
.....

Pasal 2
RUANG LINGKUP
.....

Pasal 3
.....
.....

Pasal 4
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap ... (...) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK ..... ,	PIHAK ..... ,
(tanda tangan di atas materai)	(tanda tangan di atas materai)
Nama Penandatangan	Nama Penandatangan

2. Format Rancangan Perjanjian Kerja Sama

Lambang/Logo Kementerian dan Mitra Kerja Sama
dengan kedudukan sejajar

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN
..... (MITRA KERJA SAMA)

NOMOR : ..... (PIHAK KESATU)
NOMOR : ..... (PIHAK KEDUA)
TENTANG
..... (JUDUL PERJANJIAN KERJA SAMA)

Pada hari ini ....., tanggal ...., bulan ...., tahun ....., (hh-bb-tttt) bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. .....(nama huruf kapital tanpa gelar) : ..... (jabatan), yang diangkat berdasarkan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum beralamat di ..... , yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. .....(nama huruf kapital tanpa gelar) : ..... (jabatan), yang diangkat berdasarkan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... beralamat di ....., yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan sebagai berikut:
1. Undang-Undang.....(Lembaran Negara....., Tambahan Lembaran Negara.....);
2. Peraturan Pemerintah .....(Lembaran Negara....., Tambahan Lembaran Negara.....) dst.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang ....., yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
.....

Pasal 2
RUANG LINGKUP
.....

Pasal 3
.....
.....

Pasal 4
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap ... (...) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK ..... ,	PIHAK ..... ,
(tanda tangan di atas materai)	(tanda tangan di atas materai)
Nama Penandatangan	Nama Penandatangan

3. Format Lampiran Perjanjian Kerja Sama

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN
..... (MITRA KERJA SAMA)
NOMOR: ..... (Pihak Kesatu)
NOMOR: ..... (Pihak Kedua)
TENTANG
..... (JUDUL)

NAMA LAMPIRAN

A. .....
   1. .....
B. .....
   1. .....
      dst.

4. Format Penulisan Rancangan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama
   a. Huruf dan Kertas
      Penulisan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 11-12 di atas kertas ukuran A4 (210 x 297 mm), kertas HVS 80, atau jenis lain (*concorde*) yang mempunyai nilai kesamaan tertentu dengan berat 90 gram.
   b. Batas Penulisan dan Jarak Paragraf
      Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama diketik dari batas kertas dengan ketentuan sebagai berikut:
      Atas : 3 sentimeter
      Bawah : 2,5 sentimeter
      Kiri : 2,5 sentimeter
      Kanan : 2,5 sentimeter
      Seluruh *line spacing* yang digunakan 1 spasi.

D. FORMAT LEMBAR KENDALI

LEMBAR KENDALI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

<table>
<tr><td>Konsep ini setelah suratnya dikirim harap dikembalikan kepada:……..
(Pemrakarsa, unit Pimpinan Tinggi Pratama)</td><td>Konfirmasi (paraf dan tanggal):
1. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama Pemrakarsa;
2. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait; dan
3. Kepala Biro Hukum</td><td>Pemeriksa akhir (paraf dan tanggal)
(Jabatan pejabat pemeriksa terakhir)
Ttd.
(Nama pejabat)</td><td>Ditetapkan:
(Jabatan pejabat yang menandatangani)
Ttd.
(Nama pejabat)</td></tr>
<tr><td>Konsep dari: ……
(Pemrakarsa)</td><td colspan="3" rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>Diperiksa oleh:
(Jabatan pejabat pemeriksa Naskah) dari Pemrakarsa
Paraf dan tanggal
(Nama Pejabat)
(Jabatan pejabat pemeriksa Naskah) dari Bagian Hukum/ Kerja sama
Paraf dan tanggal
(Nama Pejabat)
(Jabatan pejabat pemeriksa Naskah) dari Biro Hukum
paraf dan tanggal
(Nama Pejabat)</td></tr>
<tr><td>Pemeriksa Naskah:
(Pejabat Fungsional bidang hukum/kerja sama terkait pada unit organisasi Pemrakarsa)
paraf dan tanggal
(Nama pejabat)</td></tr>
<tr><td>Diketik oleh:
(nama pejabat/pegawai yang mengetik dan memegang softcopy produk hukum)</td></tr>
</table>

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DODY HANGGODO